



PENETAPAN
Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

DESIANA Br. TANJUNG, Tempat/Tanggal lahir Medan 12 Desember 1987, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Mamiyai No. 64, Kel. Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2021 Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Telah membaca penetapan hari sidang tanggal 8 Juli 2021 Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2021 dalam register permohonan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK 1207225212870002 atas nama DESIANA BR TANJUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 02 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/II/2009 antara ANDIKA ASWAD SIREGAR dengan DESIANA BR TANJUNG yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Deli Tua Kota Deli Serdang pada tanggal 15 Januari 2009;
- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon tersebut bernama ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR lahir tanggal di Medan tanggal 30 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16092014-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 September 2014;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR" seharusnya ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 seharusnya 30 Januari 2010";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR" menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010";
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16092014-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 September 2014, yang sebelumnya tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR" menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010";
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 120722525212870002, atas nama Desiana Br. Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan No. 470/803, atas nama Desiana Br. Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Sertifikat Kelahiran No. 237/RB RIDORS//2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-16092014-0063, atas nama Arya Shamdika Aswad Siregar, anak dari Andika Aswad Siregar dan Desiana Br. Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271101408140010, atas nama Kepala Keluarga Andika Aswad Siregar, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 010/10//2009, atas nama Andika Aswad Siregar dengan Desiana Br. Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. S Mai Aswad Siregar :
 - Bahwa Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan ANDIKA ASWAD SIREGAR (suami Pemohon) telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 12 Januari 2009;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR" seharusnya ARYA SHANDIKA ASWAD

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIREGAR” dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis “30 Januari 2014 seharusnya 30 Januari 2010” didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi tentang Anak Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis “ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR seharusnya ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR” dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis “30 Januari 2014 seharusnya 30 Januari 2010” didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis “ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR seharusnya ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR” dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis “30 Januari 2014 seharusnya 30 Januari 2010” didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk pengurusan dokumen-dokumen di kemudian hari;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau utang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Ernawati Hrp :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan ANDIKA ASWAD SIREGAR (suami Pemohon) telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 12 Januari 2009;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis “ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR seharusnya ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR” dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis “30 Januari 2014 seharusnya 30 Januari 2010” didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi tentang Anak Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis “ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR seharusnya ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR” dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis “30 Januari 2014 seharusnya 30 Januari 2010” didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis “ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR seharusnya ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR” dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis “30 Januari 2014 seharusnya 30 Januari 2010” didalam

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk pengurusan dokumen-dokumen di kemudian hari;

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau utang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR" menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu S Mai Aswad Siregar dan Ernawati Hrp, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-5 terungkap fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Mamiyai No. 64, Kel. Tegal Sari III, Kec. Medan Area, maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar pada saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Medan, Pemohon berdomisili di alamat tersebut di atas, domisili tersebut adalah masih di

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak hukum yang penuh tentunya diperbolehkan untuk merubah atau mengganti penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan izin dari Pengadilan apalagi Pemohon hanya bermaksud merubah atau mengganti penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bukan untuk menambah marga anak Pemohon sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 11 KUHPerdara yang berbunyi : *"Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu,....."*;

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan atau penggantian penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diajukan Pemohon dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh diantaranya:

1. Dokumen Kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan ketentuan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 120722525212870002, atas nama Desiana Br. Tanjung, menerangkan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan No. 470/803, atas nama Desiana Br. Tanjung, menerangkan bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut anak Pemohon yang bernama ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR dengan ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR adalah sama orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Sertifikat Kelahiran No. 237/RB RIDORS//2010, menerangkan bahwa berdasarkan sertifikat kelahiran tersebut anak Pemohon yang bernama ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR lahir pada tanggal 30 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-16092014-0063, atas nama Arya Shamdika Aswad Siregar, menerangkan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut anak Pemohon bernama ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR lahir tanggal di Medan tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1271101408140010, atas nama Kepala Keluarga Andika Aswad Siregar, menerangkan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga tersebut Kepala Keluarga adalah Andika Aswad Siregar dan hubungan Andika Aswad Siregar dengan Desiana Br. Tanjung adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 010/10//2009, atas nama Andika Aswad Siregar dengan Desiana Br.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, menerangkan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon Desiana Br. Tanjung telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/1/2009, tanggal 15 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon berkeinginan agar penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tidak ada alasan untuk tidak menerima pembuktian Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta untuk diizinkan kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki pebulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu S Mai Aswad Siregar dan Ernawati Hrp di persidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memohon agar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan perubahan atau perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk syarat pengurusan dokumen-dokumen dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan atau perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ini tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau karena utang;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, menurut Hakim permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga permohonan perubahan atau perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan atau perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, dengan demikian petitum Pemohon pada poin ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 11 KUHPerdara Jo. Pasal 2, Pasal 11 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16092014-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 September 2014, atas nama "ARYA SHAMDIKA ASWAD SIREGAR menjadi ARYA SHANDIKA ASWAD SIREGAR" dan penulisan tahun lahir yang semula tertulis "30 Januari 2014 menjadi 30 Januari 2010";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak Pemohon dan penulisan tahun lahir ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Martalina, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Martalina, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,00
3. Materai..... Rp. 10.000,00
4. Redaksi..... Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh
ribu rupiah).